



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tabanan, 13 Juni 1985, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Sholahuddin, SH., MH., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Desa Mojokrapak, Tembelang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 April 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 364/Kuasa/5/2023/PA.Jbg Tanggal 12 April 2023, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Jbg, tanggal 03 Mei 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **NAMA**, di KUA Kecamatan Jombang, pada tanggal 12 Juli 2007 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX dan **keduanya telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : XXXXXX**;
2. Bahwa saat ini, **NAMA** telah meninggal dunia **karena sebab sakit**, meninggal pada tanggal 01-03-2023 dan dimakamkan di TPU Ds. Banyuarang, Kec.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngoro, Kab. Jombang sebagaimana diterangkan dan dikuatkan dalam Surat Keterangan Kematian Desa Mojongapit, Kec. Jombang, kab. Jombang;

3. Bahwa Pemohon sekarang adalah seorang janda yang menjadi orang tua kandung tunggal dari 2 (dua) anak-anak yang semuanya masih dibawah umur dan selama ini ada dalam pengasuhan dan perawatan Pemohon dalam keadaan sehat dan terpenuhi segala kebutuhan serta kasih sayangnya;
4. Bahwa ke 2 (dua) anak-anak pemohon semuanya masih berstatus pelajar, bersekolah sesuai dengan jenjang usianya;
5. Bahwa selama perkawinan, Pemohon bersama Almarhum memiliki aset Tanah dan bangunan rumah yang hendak disewakan kepada pihak lain, yang terletak di Jombang dan kab. Kediri, Oleh karenanya untuk maksud tersebut membutuhkan penetapan Perwalian atas 2(Dua) anak-anak kandungnya yang semuanya masih dibawah umur, masing-masing bernama :

ANAK I, 15 Tahun, Agama Islam, pelajar

ANAK II, 14 Tahun, Agama Islam, pelajar

Kesemuanya hak Perwalian ada pada Pemohon sebagai ibu kandungnya;

6. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang amanah, bertanggungjawab serta perhatian terhadap ke 2 (dua) putrinya;
7. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari 2 (Dua) anak-anak kandungnya yang masih di bawah Umur, masing-masing bernama :

ANAK I, 15 Tahun

ANAK II, 14 Tahun

3. Mewakili kepentingan 2 (Dua) anak-anak sebagaimana tersebut pada poin 2, **dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;**

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohonan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain maka kami mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono)

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mohamad Sholahuddin, SH., MH., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Desa Mojokrapak, Tembelang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 April 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 364/Kuasa/5/2023/PA.Jbg Tanggal 12 April 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Annisaul Lathifah, NIK XXXXXXXXXX, tanggal 04 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 09 Desember 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raihana Cempaka Sundus Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 25 Juni 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Melani Habibah Khanza Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 11 Februari 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 7 September 2021, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5.

6. Fotokopi Surat Pernyataan Meninggal Dunia atas nama NAMA Bin Dasuki Tornado yang dibuat oleh Suhartono dan diketahui oleh Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang tanggal 10 April 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena 2 (dua) orang anaknya masih dibawah umur;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah NAMA
- Bahwa Pemohon dengan almarhum dikaruniai anak telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II
- Bahwa antara Pemohon dan NAMA telah bercerai pada tahun 2021, dan NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023;
- Bahwa perwalian anak ini untuk keperluan menyewakan tanah dan bangunan rumah, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan almarhum NAMA tidak ada yang keberatan atas permohonan perwalian ini;

Saksi 2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena 2 (dua) orang anaknya masih dibawah umur;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah NAMA
- Bahwa Pemohon dengan almarhum dikaruniai anak telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II
- Bahwa antara Pemohon dan NAMA telah bercerai pada tahun 2021, dan NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023;
- Bahwa perwalian anak ini untuk keperluan menyewakan tanah dan bangunan rumah, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Pemohon dan almarhum NAMA tidak ada yang keberatan atas permohonan perwalian ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama NAMA dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, lahir pada tanggal 20 April 2008 (15 tahun) dan ANAK II, lahir pada tanggal 02 Oktober 2009 (13 tahun). Namun antara Pemohon dan NAMA pada tahun 2021 telah

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan pada tanggal 01 Maret 2023 NAMA telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk menyewakan tanah dan bangunan rumah, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan suami Pemohon (NAMA) selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, dan bertempat tinggal termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, lahir pada tanggal 20 April 2008 (15 tahun) dan ANAK II, lahir pada tanggal 02 Oktober 2009 (13 tahun) dari pasangan suami istri NAMA dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa 2 orang anak, tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang membuktikan bahwa NAMA dan Pemohon telah resmi bercerai pada tanggal 07 September 2021;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telahSS mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (NAMA), telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, lahir pada tanggal 20 April 2008 (15 tahun) dan ANAK II, lahir pada tanggal 02 Oktober 2009 (13 tahun);
- Bahwa pemohon dan suaminya (NAMA) telah resmi bercerai pada tanggal 07 September 2021 di Pengadilan Agama Jombang;
- Bahwa almarhum (NAMA) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (ANAK I dan ANAK II) masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menyewakan tanah dan bangunan rumah;
- Bahwa pihak keluarga dan anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah **kekuasaan orang tuanya** selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menekankan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan **yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua**, berada dibawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut sangatlah jelas *bahwa anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*, dan perwalian itu hanya diperuntukan bagi anak yang masih dibawah umur atau belum pernah melangsungkan pernikahan dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menyadari bahwa banyak pihak yang menghendaki adanya penetapan Pengadilan tentang perwalian anak terhadap anak dibawah umur dalam kaitan melakukan perbuatan hukum meskipun yang mengajukan permohonan perwalian tersebut adalah salah satu orang tua kandung anak yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, selama tidak ada sengketa kekuasaan atas anak di antara kedua orang tua, maka orang tua menjalankan kewajiban penguasaan terhadap anak, baik berupa pengurusan atas diri (walayatu al-nafs) maupun harta (walayatu al-mal) anak tersebut *tanpa membutuhkan*

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari pengadilan, meskipun sering kali ditemukan di pengadilan, orang tua mengajukan permohonan penetapan wali seperti dalam perkara *a quo*, dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anak yang di bawah umur tidak perlu ditetapkan wali jika salah satu orang tuanya masih hidup. Secara otomatis orang tua yang ada dapat bertindak atas nama anaknya yang masih di bawah umur untuk kepentingan diri anak maupun untuk kepentingan hartanya, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pendek kata, demi hukum orang tua kandung yang masih hidup dapat mewakili anaknya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Menimbang, bahwa meskipun orang tua kandung yang masih hidup berwenang melakukan tindakan hukum atas anaknya yang masih di bawah umur, namun praktek dalam lapangan hukum perdata, khususnya di dunia perbankan, atau untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan serta di institusi tertentu yang dijalankan atas prinsip atau asas *prudential* (kehati-hatian) dan kepastian hukum tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripa*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian orang tua perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali atas anak kandungnya sendiri.

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan orang tua yang include sebagai wali dengan praktek hukum perdata yang mensyaratkan bukti tertulis berdasar asas kehati-hatian dan kepastian hukum terhadap orang tua kandung yang bertindak atas nama anaknya di bawah umur. Dimana kesenjangan antara hukum positif dan praktek dalam lapangan hukum perdata dalam perkara *a quo* di luar kekuasaan orang tua/Pemohon, maka harus dicarikan solusi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini.

Menimbang, setelah Majelis Hakim menggali fakta dalam persidangan bahwa Pemohon/orang tua terbukti cakap bertindak, tidak dicabut kuasa asuhnya, mampu mengemban amanat dan bertanggungjawab atas kepentingan anaknya

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bawah umur, maka berdasar asas manfaat dan kepastian hukum Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai ibu kandung dari 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, lahir pada tanggal 20 April 2008 (15 tahun) dan ANAK II, lahir pada tanggal 02 Oktober 2009 (13 tahun), untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1444 Hijriah, oleh Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.H dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.H

Hairil Anwar, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2023/PA.Jbg